

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwakafan di Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah, perhatian pemerintah di tanah air dapat dibuktikan dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas mengenai perwakafan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan antara lain ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Intruksi Presiden Tahun 1991. Dengan adanya peraturan yang diatur negara pelaksanaan wakaf diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, namun dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan wakaf ini memuat pasal-pasal hukum yang saling bertolak belakang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Bab III Kompilasi Hukum Islam mengandung isi yang sama yaitu tentang bagaimana tatacara pelaksanaan wakaf. Namun dalam isi kedua legitimasi hukum tersebut, terdapat perbedaan yang sangat mendasar yang dapat memberikan kesalahpahaman. Yaitu terkait dengan jangka waktu pemanfaatan harta wakaf. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dengan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam. yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Perbedaan yang mendasar adalah pada aturan pemanfaatan harta wakaf yang terdapat pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Pemanfaatan harta wakaf dinyatakan dalam dua opsi, yaitu untuk pemanfaatan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam pasal 215 KHI secara tegas menyatakan wakaf pemanfaatan dan melembagakan secara selamanya tanpa adanya opsi pilihan.

Dalam pasal berikutnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004, yaitu pasal 6 yang berisi tentang unsur wakaf terdapat unsur-unsur wakaf yang dimuat dalam Undang-Undang ini. Pasal ini semakin menguatkan pasal 1, yaitu berbunyi sebagai berikut.

“Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.”

Kemudian dalam PP No. 25 Tahun 2018, PP ini merupakan perubahan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan ini semakin menguatkan adanya Opsi Pilihan tentang jangka waktu pemanfaatan wakaf. Hal tersebut dimuat dalam pasal 1.

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.”

Harta benda yang dapat diwakafkan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terdiri dari dua jenis, yaitu harta tidak bergerak dan harta bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud meliputi.

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakubaik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang.
- b. Logam mulia.
- c. Surat berharga.
- d. Kendaraan.
- b. Hak atas kekayaan intelektual.
- c. Hak sewa.
- d. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam seharusnya dapat memberikan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan wakaf. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam akad dan pemanfaatan harta wakaf. Hal ini sangat disayangkan karena negara Indonesia memiliki jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Besarnya pemeluk agama Islam di Indonesia bersdasar pada Sensus penduduk 2010, 87,18% pemeluk Islam dari 237.641.326 penduduk Indonesia, (“Badan Pusat statistik, 2010”). Hal ini merupakan potensi yang sangat besar menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber dana publik yang membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Wakaf bisa dijadikan sebagai akad ekonomi yang potensial untuk dikembangkan untuk kesejahteraan umat, selama bisa dikelola secara optimal. Menurut data pemberdayaan wakaf kementerian agama RI tertanggal maret 2016 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia terdapat 287.160 tanah yang diwakafkan dari jumlah tanah wakaf tersebut total luas yang sudah menjadi wakaf seluas 4.359.443.170 M2. (“Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, 2016”).

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam merupakan payung hukum dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia. Namun terdapat hal yang sangat mendasar dengan adanya perbedaan tersebut. Maka dari itu penulis merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul “Komparasi Hukum Pemanfaatan Harta Wakaf”. dengan fokus pembahasan Analisis Fiqhiyah Terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan fiqhiyah mengenai ketentuan hukum hukum pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan fiqhiyah mengenai ketentuan hukum hukum pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Menambah referensi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi persamaan dan perbedaan tinjauan fiqhiyah mengenai ketentuan hukum hukum pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

2. Praktis

Bagi umat Islam khususnya di Indonesia, tentang persamaan dan perbedaan tinjauan fiqhiyah mengenai ketentuan hukum hukum pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

sehingga dapat memahami dasar hukum fikih yang dipakai dalam hukum positif yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia.

3. Akademik

Sebagai sumbangan pemikiran yang berupa karya ilmiah kepada para pembaca pada umumnya dan bagi sivitas akademika UNISNU Jepara pada khususnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini penulis berusaha memberikan informasi tentang karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Selain itu telaah pustaka juga membantu penulis untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan penulis lakukan. Berikut penelitian pernah mengkaji permasalahan tentang wakaf.

Skripsi yang ditulis oleh Shokhifatul Ulla, dengan judul “Studi Perbandingan Ikrar Wakaf Menurut Imam Maliki Dengan Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini ditulis Tahun 2015 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Kemudian hasil penelitian tersebut adalah masalah yang diangkat skripsi ini adalah Studi Perbandingan Ikrar Wakaf Menurut Imam Maliki dengan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Imam Maliki seseorang ketika mewakafkan harta benda miliknya tidak harus dengan ikrar wakaf karena sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, misal sebuah rumah yang didirikan masjid dan mengizinkan orang lain untuk sholat di dalamnya atau

makam dan memberi ijin orang lain untuk menguburkan mayat di dalamnya atau bejana dan memberi ijin orang lain untuk memanfaatkannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam seseorang yang mewakafkan harta benda miliknya harus mengikarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir didepan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi (Ulla, 2015:97).

Kemudian Skripsi yang disusun Misbahun Munir mahasiswa Fakultas Syariah UNISNU Jepara yang ditulis pada tahun 2016, Skripsi ini berjudul “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Barang Wakaf dalam Perspektif Fiqh Syafiiyah”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif yang menyatakan bahwa, hak kekayaan intelektual dalam wakaf dikategorikan sebagai wakaf produktif. Berdasarkan perpektif fiqh Syafiiyah wakaf berupa kekayaan intelektual tidaklah sah karena ada beberapa alasan. Di antaranya masih bertahannya hak milik ditangan wakif. Kedua status hukum harta yang diwakafkan dapat dipindah tangankan. Kepemindahtanganan inilah yang dipandang tidak sah oleh fiqh Syafiiyah (Munir:2016:62-63).

Tahun 2014 penelitian Urip Santoso yang dimuat dalam Jurnal *Perspektif*, Volume XIX No.2 Edisi Mei. Penelitian ini berjudul “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”. Dia menyimpulkan pemilik tanah mempunyai hak untuk mewakafkan tanah miliknya guna kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial lainnya unsur unsur yang harus ada.

Terdapat dua syarat sah pendaftaran pelaksanaan wakaf, yaitu syarat materil dan formil (Santoso, 2014:79).

Berikutnya dalam tesis dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat” yang menjadi syarat kelulusan As’ad Husein di Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tesis ini membahas pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Penelitian ini menyimpulkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Hal ini bisa dilihat dari : Masih ada 58 (59,18%) harta wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti akta Ikrar Wakaf. Masih ada 58 (59,18%) wakaf baik tanah, bangunan atau perkebunan yang belum memiliki sertifikat wakaf (Husen, 2012: 170).

Dari telaah pustaka di atas belum ada penelitian yang secara fokus dalam membahas pemanfaatan harta wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan menurut Kompilasi Hukum Islam. Isi dari skripsi ini berbeda dengan skripsi ataupun jurnal yang terdahulu. Penelitian ini fokus menganalisis dasar hukum fiqh yang dipakai dalam pasal 1 UU no 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam, maka demikian penelitian ini sekiranya layak untuk dilaksanakan.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran atau menguji pengetahuan penulis dalam melakukan pendalaman secara kritis dan bijaksana. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Straus dan Corbin mendefinisikan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dengan kuantifikasi. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian tentang masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktifitas sosial dan lain-lain (Rahmad, 2009:2). Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian (Sarwono, 2006:225). Penelitian ini memilih jenis penelitian ini karena menggali informasi yang didapatkan dari kajian pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamuji (2004: 15). Penelitian yuridis normatif salah satunya adalah Perbandingan hukum. Penelitian ini adalah penelitian perbandingan

hukum dengan meneliti bahan pustaka. Kemudian mencari dan menganalisis untuk menarik membuat dengan teknik komparasi. Penelitian ini akan mengkomparasikan ketentuan hukum pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan fiqhiyah mengenai ketentuan hukum hukum pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

3. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder, data primer dapat disebut sebagai data pertama, sedangkan data sekunder menjadi data kedua. data primer dapat diperoleh dari data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder diperoleh dari pihak lain yang biasanya berwujud data dokumen atau laporan (Azwar, 2010:19).

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini sumber data primer Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam karena kedua peraturan ini menjadi objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dicari dengan menggali data yang ada pada berbagai literatur baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, maka teknik yang penyusun gunakan adalah studi kepustakaan, yakni mengamati, mencermati dan memahami dengan seksama peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam, naskah-naskah karya ilmiah yang membahas perwakafan yang terdiri dari buku, kitab kuning dan Jurnal serta artikel ilmiah.

5. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Metode analisis yaitu membaca dan mempelajari dari dokumen yang telah terkumpul (Moloeng, 2012: 251). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- b. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan dengan teknik komparasi atau perbandingan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik komparasi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Penulis akan mengkomparasikan persamaan dan perbedaan dari hasil analisis dari objek penelitian yaitu Analisis Fiqhiyah Terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dengan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis memberikan gambaran secara menyeluruh untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut.

Bagian depan skripsi terdiri dari: Halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

Kemudian bagian isi. Bagian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu: Bagian Bab I memuat Pendahuluan yang berisi pembahasan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, Teknik analisis data, Sistematika penulisan.

Kemudian Landasan Teori menjadi bab yang kedua. Landasan teori berisi pembahasan Pengertian wakaf, dasar hukum wakaf dan pendapat ulama terhadapnya, pelaksanaan wakaf di Indonesia.

Dilanjutkan dengan Bab ketiga yaitu Objek kajian. Dalam penelitian ini memuat dua objek kajian yaitu meliputi: sejarah proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ketentuan hukum pasal 1 UU no 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Sejarah proses lahirnya Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

Dari objek penelitian yang sudah dibahas akan dianalisis dalam bab empat. Bab ini akan membahas Analisis fiqhiyah ketentuan hukum pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Analisis fiqhiyah mengenai ketentuan hukum fiqh pasal 215 Kompilasi Hukum Islam

Kemudian Kesimpulan dari pembahasan penelitian ini, serta saran dan penutup akan dibahas pada bab lima.

F. Penutup

Demikian rancangan penelitian yang penulis susun untuk menjadi acuan. Hal-hal yang belum tercantum dalam rancangan ini, akan penulis masukkan seiring berjalannya penelitian.

